

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya NASKAH AKADEMIK PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK di Kabupaten Belitung Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Naskah Akademik ini merupakan naskah hasil penelitian dan pengkajian masalah hukum tentang daerah layak anak yang pada akhirnya digunakan serta diarahkan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung Timur. Harapannya, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun ini akan dipertimbangkan dan menjadi bahan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pembahasan mengenai kebutuhan hukum kabupaten layak anak di Kabupaten Belitung Timur.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini kedepan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusun Naskah Akademik	8
D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik	9
E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
F. Metode Analisis Data.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
A. KAJIAN TEORITIS	12
1. Konsep Negara Hukum	12
2. Perlindungan Hukum.....	12
3. Kabupaten Layak Anak	13
4. Asas Legalitas	17
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait Dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	17
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapai Masyarakat.....	23
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	34
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	37
A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.....	37
B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak	40
C. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.....	41
D. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak	43
E. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.....	44
F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lnri Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lnri Tahun 2014 Nomor 4235) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lnri Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lnri Nomor 5606)	46
G. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	47
H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	48
I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	49
J. Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.....	50
K. Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	50
L. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak	51
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	53
A. Landasan Filosofis.....	54
B. Landasan Sosiologis.....	54
C. Landasan Yuridis.....	56
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	58
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.....	58
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	61
BAB VI PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Landasan filosofis dalam penyusunan naskah akademik suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, termasuk Rancangan Peraturan Daerah berisikan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikat dan keberadaannya melekat hak-hak asasi sebagai anugrah-Nya. Adapun komitmen untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak secara efektif harus ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Pasal 28 B ayat (2) menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat Konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, termasuk terhadap anak.

Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan undang-undang terkait lainnya, serta beberapa peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Keberadaan anak di seluruh dunia tidak luput mendapatkan perhatian masyarakat internasional. Perhatian ini tidak lain karena anak merupakan generasi yang akan melanjutkan estafet kelangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa bisa saja musnah apabila generasi masa depannya tidak dipersiapkan dengan baik. *Convention on the Rights of the Child* yang disepakati oleh berbagai negara pertama kali pada 1989 menandai komitmen dan perhatian internasional terhadap kehidupan anak. Tidak terkecuali Indonesia, telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak).

Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian yang mengikat diantara berbagai negara yang mengatur hal hal yang berhubungan dengan anak. Kesepakatan tersebut untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak menyangkut hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta memfasilitasi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tujuan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah menegaskan prinsip prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak,

sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian

Penetapan kabupaten/kota sebagai ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak tidak terlepas dari komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002. Dunia Layak Anak telah menjadi komitmen global, yang dalam konteks Indonesia berkesesuaian dengan tujuan bernegara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia sejak tahun 2006 telah mempersiapkan dan menguatkan institusi dalam rangka melalui fondasi untuk mempersiapkan dan menguatkan institusi dalam rangka melalui fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Upaya mewujudkan Indonesia Layak Anak ada beberapa Instrumen Yuridis antara lain: yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak. Meski demikian, masih memerlukan tindak lanjut pengaturan atau penetapan kebijakan secara spesifik berbasis muatan lokal dan kondisi di Kabupaten/ Kota masing-masing.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak juga telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Belitong Timur. Bupati Belitong Timur pada bulan Maret 2020 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan Bupati tersebut mengatur antara lain Penyelenggaraan Perlindungan Anak; membentuk Gugus Tugas.

Kabupaten Layak Anak (KLA), adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dari segi Sosiologis, bahwa belum tercapainya KLA dari kategori Madya ke Nindya di Kabupaten Belitong Timur ditengarai oleh belum optimalnya keterpenuhan indikator indikator pada evaluasi/penilaian KLA. Seperti masih minimnya ketersediaan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mendukung dan mengakomodasi pengembangan KLA, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), belum terbentuknya organisasi pengusaha yang memerhatikan pemenuhan hak dan perlindungan anak, masih tingginya permasalahan sosial yang

terjadi pada anak, serta belum semua infrastruktur di Daerah yang terdesain ramah anak.

Adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya dengan Kabupaten Layak Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah di Kabupaten Belitung Timur yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak. Munculnya Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah awal Kabupaten Belitung Timur untuk meneguhkan komitmen daerah dalam rangka mengedepankan upaya perlindungan anak sebagai Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak merupakan panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar program Kabupaten Belitung Timur sebagai Kabupaten Layak Anak dapat diimplementasikan secara berkesinambungan, karena Peraturan Daerah menjadi koridor yang menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional yang diturunkan dari undang-undang. Adanya Peraturan Daerah menjadi jaminan agar kelangsungan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat terus berjalan tanpa terkena dampak pergantian kepala daerah.

Tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah:

- a. Untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak.

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan KLA berupa:

- a. Sekolah Ramah Anak;
- b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
- c. Desa Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

Desa Ramah Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Mengingat dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan perlindungan anak yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dengan tahapan pembentukan atas tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/ administratif yang tidak dapat dilepaskan dari nilai yuridis, yakni mewujudkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait, dan nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat menampung segala kenyataan hidup masyarakat dewasa ini, serta nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

Aktualisasi pembangunan hukum tersebut, salah satunya berupa terbentuknya suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Belitung Timur mengenai Kabupaten Layak Anak yang saat ini masih rancangan dan sedang dalam proses untuk dijadikan Peraturan Daerah, sehingga ke depan Kabupaten Belitung Timur memiliki Peraturan Dearah tentang Kabupaten Layak Anak sebagaimana daerah-daerah lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan naskah akademik akan memberikan implikasi hukum dan berbagai hal terkait dengan mekanisme pembentukannya. Ada empat pokok rumusan masalah yang memandu penelitian hukum atau penyusunan naskah akademik ini, yaitu:

1. Permasalahan hukum apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak dan bagaimana tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis tentang pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arahan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusun Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dan susunan naskah akademik di rumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan rancangan peraturan daerah kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak.

D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis penelitian yaitu Guna memenuhi tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan didukung metode yuridis empiris.

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri dari: a. penelitian terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap sistematika hukum; c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d. penelitian sejarah hukum, dan e. penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum berkaitan dengan pembentukan Perda Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak ini, penelitian hukum yang dilakukan terbatas pada penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum, merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatic” atau dikenal dengan doctrinal research. Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan terhadap perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Dalam hal ini yang diidentifikasi berkaitan dengan kebijakan dasar kabupaten layak anak, tanggung jawab masing-masing stakeholder, gugus tugas kabupaten layak anak, rencana aksi daerah kabupaten layak anak, sekolah ramah anak, desa layak anak dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sikron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal berarti, melihat apakah suatu peraturan yang berlaku tidak saling bertentangan antara yang satu

dengan yang lainnya apabila dilihat dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang bersifat horizontal apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat, dan mengatur bidang yang sama. Penelitian Sejarah Hukum, sebagai metode, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

Bertitik tolak dari permasalahan yang diangkat dalam kajian ini maka jenis penelitian dalam kajian ini mempergunakan penelitian hukum normatif. Dalam beberapa kajian jenis penelitian seperti ini juga disebut dengan penelitian dogmatik. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
 - k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - m. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak.
 - n. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak.
 - o. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - p. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

- q. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.
 - r. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169)
 - s. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)
 - t. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak;
 - u. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - y. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak termasuk didalam kamus dan ensiklopedia.
 3. Data Empiris diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin.

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti yang ditemukan dalam bahan hukum tersier.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normative kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan- peraturan yang ada sebagai normative hukum positif, sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Negara Hukum

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah negara hukum dalam arti formil, namun dalam arti materiil yang dikenal dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Berkaitan dengan itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfare state* atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Konsep negara hukum materiil (*welfare state*) tersebut diatas mengandung konsekuensi bahwa, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, juga bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Dengan demikian sejalan dengan upaya-upaya aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya melalui Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak, penghormatan harkat dan martabat anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum

Dalam setiap negara terdapat hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Hubungan tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara, dan disisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan atas Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila, berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar sila sila Pancasila dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan Bersama.

Konsep Perlindungan Hukum relevan untuk membahas perlindungan terhadap hak asasi anak, serta pemenuhan Hak Hak Anak menyangkut Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Klaster Lingkungan keluarga dan Pengasuhan alternatif Klaster Kesehatan Dasar dan kesejahteraan, Klaster Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni Budaya,

dan Langkah-Langkah Perlindungan Khusus.

3. Kabupaten Layak Anak

Upaya menegaskan perlindungan terhadap anak mulai mendapatkan tempat lewat disepakati dan dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut DUHAM) pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menegaskan keyakinan pada hak-hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia di dunia, termasuk terhadap anak, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 25 ayat (2) DUHAM yang menegaskan perlindungan sosial terhadap anak. Selain itu, ketentuan Pasal 26 ayat (3) menegaskan pula hak anak untuk memperoleh pendidikan yang dipilih oleh orang tuanya. Terlihat, upaya perlindungan terhadap anak mulai mendapatkan tempat, tetapi belum sepenuhnya diakomodir atau diadopsi.

Upaya perlindungan terhadap anak-anak juga diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya 2 (dua) kovenan internasional, yakni kovenan internasional hak-hak sipil dan politik serta kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang disahkan pada tahun 1966. Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam memperoleh pendaftaran kelahiran anak, nama, hak tas kewarganegaraan, hak beragama dan berkeyakinan bagi anak. Kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam memperoleh Pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi, sosial, pekerjaan.

Terlihat, kedua kovenan tersebut mulai meluaskan aspek perlindungan terhadap anak dibandingkan dengan apa yang diatur dalam DUHAM. Tetapi, perlindungan terhadap anak tersebut, dapat dikatakan masih belum menyentuh semua aspek perlindungan terhadap anak.

Upaya perlindungan terhadap semua aspek anak memperoleh tempatnya pasca disahkannya *convention on the rights of the child* (konvensi hak anak) pada tahun 1989. Konvensi tersebut telah memberikan pengaturan hak dan perlindungan terhadap anak secara lebih komprehensif. Pasal 2 konvensi hak anak ini bahkan memberikan penegasan kepada setiap negara yang ikut dalam konvensi hak anak ini untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini dalam wilayah hukum masing-masing negara tersebut tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harga kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Upaya penghormatan dan jaminan terhadap hak anak ini diwujudkan oleh negara-negara yang terikat dengan mengambil semua langkah legislative dan administrative maupun langkah-langkah lain untuk melaksanakan hak-hak yang diakui dalam konvensi hak anak ini. Upaya penghormatan dan jaminan terhadap anak ini juga dilakukan oleh segenap unsur lembaga dalam negara-negara yang mengikatkan diri

dengan konvensi hak anak tersebut meliputi lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative.

Terlihat, keberadaan konvensi hak anak memberikan upaya perlindungan dan pemenuhan jaminan terhadap hak anak secara lebih tegas dan luas, meliputi bentuk-bentuk hak dan perlindungannya, langkah-langkah serta rincian lembaga yang terikat untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan jaminan terhadap hak anak tersebut. Indonesia sendiri sudah terikat dengan konvensi hak anak tersebut dan meratifikasi konvensi tersebut lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 1990.

Konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) ini pada intinya merupakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dan di dalamnya terdapat jaminan untuk perlindungan terhadap anak. Adapun pentingnya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, diantaranya karena.:

- a. Jumlah anak di Indonesia sekitar sepertiga dari total penduduk. Demikianpun untuk jumlah anak di Kabupaten Belitung Timur ada sepertiga dari total penduduk.
- b. Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.
- c. Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.
- d. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak secara umum bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program atau kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten, sedangkan secara khusus tujuan dikembangkannya Kabupaten Layak Anak (KLA) ini, antara lain:

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha di kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak Anak, dan perlindungan khusus anak.
- b. Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
- c. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak.
- d. Terwujudnya Kabupaten Belitung Timur yang Layak bagi Anak.

Dalam pelaksanaannya, sebuah kabupaten Layak Anak (KLA) harus memenuhi semua klaster hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak, antara lain:

- a. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi presentase yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; tersedia fasilitas informasi layak anak; dan jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten.
- b. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;

- c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi angka kematian bayi; prevalensi kekurangan gizi pada balita; persentase air susu ibu (ASI) eksklusif; jumlah pokok ASI; persentase imunisasi dasar lengkap; jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan tersedia Kawasan tanpa rokok.
- d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, meliputi: angka partisipasi Pendidikan anak usia dini; persentase wajib belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun; persentase sekolah ramah anak; jumlah program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- e. Klaster Perlindungan Khusus, meliputi : persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*); adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Kabupaten Layak Anak merupakan pada dasarnya salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak, dimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu dengan mengutamakan hak-hak anak yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam :

- a. Setiap proses penyusunan : kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Setiap tingkatan wilayah : nasional, provinsi, dan kabupaten, kecamatan hingga desa atau kelurahan.

Dengan keberadaan Kabupaten Layak Anak (KLA) ini, maka akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-haknya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi manusia yang berkualitas. Selain itu, melalui pengembangan sebuah kabupaten yang layak anak akan memberikan harapan terciptanya generasi muda yang berkualitas, sehat, cerdas, kuat dan ramah, dimana dengan fokus kebijakan yang mensinergikan antara pembangunan sumber daya manusia khususnya anak-anak dan remaja selaku generasi muda dengan lingkungan kota yang humanis, menjadikan kebijakan ini berperan strategis dalam perencanaan pembangunan manusia Indonesia ke depan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah kota yang layak bagi anak dengan menciptakan kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap kehidupan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, program ataupun kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera untuk nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional Indonesia.

Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA, maka pendekatan KLA yang dilakukan perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA. Tahapan pengembangan KLA tersebut antara lain:

a. Komitmen politis KLA

Komitmen merupakan dukungan dari para pengambil keputusan di Kabupaten/ Kota untuk menjadikan Kabupaten/ Kotanya menjadi KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, atau Surat Keputusan/ Surat Edaran/ Instruksi Bupati dan/ atau lainnya

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif, yang keanggotaannya berisi seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak. Gugus Tugas KLA ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawal pengembangan KLA.

c. Pengumpulan Data Dasar

Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di kabupaten/ kota disusun secara berkala dan berkesinambungan. Pengumpulan data dasar ini digunakan untuk menentukan fokus program, menyusun kegiatan prioritas, dan melihat sebaran program/ kegiatan anak lintas Perangkat Daerah.

d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak. Selain itu, RAD KLA harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi setempat serta melibatkan forum anak.

e. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas KLA melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan.

f. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

g. Evaluasi

Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh tim independent untuk menilai hasil

pelaksanaan pengembangan KLA.

h. Pelaporan KLA

Pelaporan mengenai pengembangan KLA dilakukan oleh bupati, disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Asas Legalitas

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang artinya untuk hal hal yang terjadi sesudah perbuatan itu ditetapkan. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Asas Legatitas yang merupakan salah syarat/ tiang dari negara hukum, dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau pengadilan. Asas legalitas relevan untuk dipakai sebagai pisau analisis dalam mengkaji Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung Timur, guna memastikan dan menjamin dan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta peraturan perundang-undangan lainnya, serta berbagai konvensi Internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak- hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan Deklarasi Dunia Layak Anak.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait Dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik Ron Jue mengemukakan asas-asas hukum adalah nilai yang melandasi kaedah hukum. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bukan peraturan (*een rechtsbeginselen is niet een rechtregel*). Namun tidak ada hukum bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang melandasai (*het recht is niet te begrijpen zonder die beginselen*). Pemahaman tersebut menunjukkan untuk memahami hukum tidak hanya melihat pada aturannya tetapi juga harus memahami asas-asas yang melandasi. Asas- asas hukum harus tampak sebagai pengarah dalam pembentukan dan penegakan hukum. J.J.H. Bruggink memberikan batasan tentang asas hukum yaitu sejenis meta-kaidah berkenaan dengan kaidah kaidah perilaku. Asas hukum berfungsi sebagai pondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memerhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik. I.C. Van Vlies dalam bukunya yang berjudul *Het Wetsbegrijf en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving* membagi asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ke dalam dua jenis, yaitu asas- asas formal dan asas-asas material. Menurut A. Hamid S. Attamimi, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus didasari asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas,
2. Asas perlunya pengaturan,
3. Asas organ/ lembaga yang tepat,
4. Asas dapat dilaksanakan,
5. Asas dapat dikenali,

Pembentukan peraturan perundang-undangan secara material menurut Hamid Attamimi juga harus memenuhi beberapa asas di antaranya sebagai berikut.

1. Asas harus sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental negara.
2. Asas harus sesuai dengan hukum dasar negara.
3. Asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum.
4. Asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar system konstitusi.

Asas-asas sebagaimana diuraikan oleh para ahli di atas juga diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa, dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan dan
- g. Keterbukaan

Pengaturan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa, materi muatan dalam Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhineka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dapat dikemukakan dalam tabel berikut:

Berikut adalah tabel yang menjelaskan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat Formil berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni meliputi :

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penjelasan
a. Kejelasan Tujuan	Yang dimaksud dengan “Kejelasan Tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Yang dimaksud dengan “Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
	Yang dimaksud dengan “Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan

d. Dapat dilaksanakan	Yang dimaksud dengan “Dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Yang dimaksud dengan “Kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. Kejelasan rumusan	Yang dimaksud dengan “Kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan	Yang dimaksud dengan "Keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan

Sumber : Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan terkait Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat Materiil berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni sebagai berikut :

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penjelasan
Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:	
a. Pengayoman	Yang dimaksud dengan “Pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b. Kemanusiaan	Yang dimaksud dengan “Kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan	Yang dimaksud dengan “Kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan	Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan	Yang dimaksud dengan “Kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Bhineka Tunggal Ika	Yang dimaksud dengan “Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
g. Keadilan	Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah	Yang dimaksud dengan “Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan kepastian hukum	Yang dimaksud dengan “Ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	Yang dimaksud dengan “Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
--	--

Sumber : Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan.

Asas-asas diatas sebagai acuan para legislator dalam perumusan norma hukum kedalam aturan hukum dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum kedalam aturan hukum. Dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak mengatur bahwa Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak memiliki tujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi Kabupaten Layak Anak dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur nantinya juga akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maupun asas yang termuat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapai Masyarakat.

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Dikaitkan dengan Kabupaten Layak Anak (KLA), perkembangan masalah yang perlu untuk diuraikan secara umum adalah, mengenai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah dijalankan di Kabupaten Belitung Timur. KLA membagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak terhadap 5 (lima) klaster, yakni, (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; (5) perlindungan khusus.

Klaster hak sipil dan kebebasan terdiri dari pemenuhan atas beberapa indikator, yakni:

1. Registrasi, Akte Kelahiran, KIA dan mekanisme pelayanan terutama untuk anak-anak yang bermasalah dan memerlukan perlindungan khusus.
2. SDM Pelayanan administrasi kependudukan terlatih dalam penerapan konvensi hak anak.
3. Ada kemitraan antar PD dan instansi vertikal
4. Ada Layanan Informasi layak anak yang terstandarisasi kementerian PPPA
5. SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/ atau PISA sudah terlatih penerapan konvensi hak anak dan terferifikasi ramah anak.
6. Terdapat kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak

anak.

7. Terbentuk Forum anak di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
8. Perlibatan Forum anak dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbang) di setiap tingkatan.
9. Pelibatan dan peningkatan peran forum anak dalam semua klaster KLA pada setiap tingkatan.

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terdiri atas pemenuhan beberapa indikator yakni:

1. Pencegahan Perkawinan Anak
2. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga.
3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) di semua desa/kelurahan.
4. Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif.
5. Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik.

Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan terdiri atas pemenuhan beberapa indikator, yakni:

1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan.
2. Peningkatan Status Gizi Balita.
3. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun.
4. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.
5. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak).
6. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok.

Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya terdiri atas pemenuhan beberapa indikator, yakni:

1. Memastikan setiap anak mendapatkan akses Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Memastikan bahwa adanya Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA).
3. Memastikan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.

Klaster perlindungan khusus terdiri atas pemenuhan beberapa indikator yakni

1. Pencegahan kejadian dan korban-korban dalam Perlindungan khusus.
2. Pelayanan bagi anak korban kekerasan serta anak dalam situasi eksploitasi.
3. Anak yang dibebaskan dari Pekerjaan Anak (PA) dan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).
4. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ AIDS.
5. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik.
6. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi.
7. Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).
8. Pelayanan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)
9. Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari

Pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Kelima klaster tersebut perlu untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah agar dapat dikatakan sebagai kabupaten layak anak. Selain kelima klaster tersebut, pemenuhan KLA juga dilakukan dengan upaya penguatan kelembagaan. Upaya penguatan kelembagaan meliputi:

1. Adanya kebijakan-kebijakan yang melindungi dan memenuhi hak- hak anak disemua bidang;
2. Adanya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut;
3. Proses Penyusunan Kebijakan dan penganggaran melibatkan forum Anak;
4. Terbentuknya gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang sudah terlatih dalam penerapan Konvensi Hak Anak;
5. Tersusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang mencakup 5 Klaster KLA;
6. Ada Aksi Daerah, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kabupaten layak anak setiap tahunnya ;
7. Tersusun Profil KLA pertahun yang memuat tentang perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan KLA per klasternya;
8. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung Pelaksanaan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak di semua klaster KLA; dan
9. Terbentuk APSAI (Assosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) tingkat Kabupaten Belitung Timur.

Penguatan kelembagaan dan pemenuhan kelima klaster tersebut perlu untuk dipenuhi. Lalu bagaimana praktik pemenuhan terhadap kelima klaster hak tersebut di Belitung Timur? Terhadap praktik pemenuhan terhadap penguatan kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut, terhadap adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung Timur saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Data Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur terkait pemenuhan hak anak.

No	Jenis	Peraturan
1.	Yang subtansinya berhubungan dengan pemenuhan hak sipil dan kebebasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 2. Peraturan daerah Kabupaten Belitung Timur nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

2.	Yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak 2. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2022 tentang pencegahan perkawinan usia anak. 3. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 68 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah 4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pengembangan PAUD HI pada satuan pendidikan.
3.	Yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. 2. Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 3. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Strategi Percepatan Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. 4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2022 tentang penunjukan pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi desa. 5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah. 6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang gerakan masyarakat hidup sehat
4.	yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang system penyelenggaraan

	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.	<p>pendidikan.</p> <p>2. Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang pemajuan kebudayaan daerah.</p> <p>3. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang pendirian sekolah/pendidikan luar biasa negeri kabupaten Belitung Timur.</p>
5.	Yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster Perlindungan Khusus.	<p>1. Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.</p> <p>2. Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 12 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja lokal.</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang penanggulangan kenakalan remaja.</p> <p>4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang jam malam bagi remaja</p>

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Peraturan Bupati Belitung Timur terkait pemenuhan KLA sudah cukup lengkap. Namun, peraturan tersebut masih bersifat parsial berbasis kepada indikator di masing-masing klaster.

Selain pemenuhan indikator penguatan kelembagaan, pemenuhan KLA juga harus ditujukan untuk memenuhi 5 (lima) klaster KLA. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah pemenuhan terhadap 5 (lima) klaster KLA di Kabupaten Belitung Timur sampai sejauh ini? uraian jawaban terhadap pertanyaan ini akan dituliskan dengan menjabarkan praktik pelaksanaan pemenuhan hak tersebut pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta lembaga penunjang lain yang berkaitan dengan pemenuhan KLA.

Pertama, praktik pelaksanaan di Dinas Kesehatan. Pelaksanaan pemenuhan KLA sudah dilakukan di Dinas Kesehatan. Hal ini terlihat dalam uraian data sebagai berikut.

Daftar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

No.	Tahun	Jumlah Angka Kematian Bayi	Jumlah Angka Kematian Ibu	Jumlah Angka Kematian Bayi (Angka Nasional)	Jumlah Angka Kematian Ibu (Angka Nasional)	Ket
1.	2022	11,74	167,79	18,6	205	
2.	2023	14,17	157,48	17,6	194	

Berdasarkan data diatas daftar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Belitung Timur, Angka Kematian Bayi mengalami kenaikan yaitu dari 11,74 menjadi 14,17 dan Angka Kematian Ibu mengalami penurunan dari 167,79 menjadi 157,48.

Daftar Kasus Balita yang Gizi Kurang

No.	Kecamatan	Jumlah Anak Balita yang Menderita Kurus Tahun 2022	Jumlah Balita yang ditimbang Tahun 2022	%	Jumlah Anak Balita yang Menderita Kurus Tahun 2023	Jumlah Anak Balita yang ditimbang Tahun 2023	%	Ket.
1.	Manggar	65	2212	2,94	133	1712	7,77	
2.	Gantung	62	1968	3,15	64	849	7,54	
3.	Kelapa Kampit	116	1273	9,11	112	1054	10,63	
4.	Damar	67	899	7,45	85	1916	4,44	
5.	Simpang Pesak	51	556	9,17	53	455	11,65	
6.	Dendang	88	756	11,64	101	514	19,65	
7.	Simpang Renggiang	58	501	11,58	70	712	9,83	
	JUMLAH	507	8165	6,21	618	7212	8,57	

Berdasarkan data diatas balita yang gizi kurang selama tahun 2022-2023, maka secara keseluruhan jumlah kasus balita yang gizi kurang mengalami kenaikan yakni dari 507 kasus menjadi 618 kasus.

DATA PREVALENSI STUNTING

No.	Kecamatan	Jumlah Anak 0-2 Tahun yang Stunting Tahun 2022	Jumlah Anak 0-2 Tahun yang Ditimbang Tahun 2022	%	Jumlah Anak 0-2 Tahun yang Stunting Tahun 2023	Jumlah Anak 0-2 Tahun yang Ditimbang Tahun 2023	%	Ket.
1.	Manggar	30	810	3,70	7	682	1,03	
2.	Gantung	18	371	4,85	15	339	4,42	
3.	Kelapa Kampit	11	482	2,28	20	416	4,81	
4.	Damar	7	343	2,04	9	380	2,37	
5.	Simpang Pesak	26	221	11,76	28	181	15,47	
6.	Dendang	17	282	6,03	13	217	5,99	
7.	Simpang Renggiang	23	214	10,75	22	272	8,09	
	JUMLAH	132	2723	4,85	114	2487	4,58	

Berdasarkan data diatas balita yang stunting selama tahun 2022-2023, maka secara keseluruhan jumlah kasus balita stunting mengalami penurunan yakni dari 132 kasus menjadi 114 kasus.

CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP

No.	Jumlah Anak Usia 1-11 Bulan Penerima IDL Tahun 2022	Jumlah Anak Usia 1-11 Bulan Tahun 2022	%	Jumlah Anak Usia 1-11 Bulan Penerima IDL Tahun 2023	Jumlah Anak Usia 1-11 Bulan Tahun 2023	%	Ket
1.	2080	2112	98,48	1897	2027	93,59	

Berdasarkan data diatas daftar Balita yang mendapatkan imunisasi di Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2022 - 2023, maka secara keseluruhan jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi mengalami penurunan yakni dari 2080 menjadi 1897. Apabila melihat secara satuan jumlah balita mengalami penurunan.

JUMLAH FASKES YANG MEMILIKI RUANG ASI

No.	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
	Jumlah Faskes	Jumlah Faskes Yang Memiliki Ruang Asi	%	Jumlah Faskes	Jumlah Faskes Yang Memiliki Ruang Asi	%	
1.	7	7	100	7	7	100	

Berdasarkan data diatas daftar Fasilitas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2022-2023, maka secara keseluruhan jumlah ruang Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Belitung Timur 100% memiliki ruang Asi.

Selain data tersebut, dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan dalam upaya pemenuhan KLA. pertama, tidak semua stakeholder memiliki pemahaman terhadap KLA. Kedua, belum terdapat porsi yang cukup bagi program. Ketiga, perlu payung hukum yang cukup. Keempat, diperlakukan sosialisasi secara massif, agar masyarakat memahami pentingnya Kabupaten Layak Anak (KLA).

PROFIL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DINAS SOSIAL P3A KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN 2023

No	Nama/ alamat/ Yayasan	Nama Pengurus	Tanggal/ No. Legalisasi	Registrasi Dept. Kehakiman dan HAM	Tipe LKS	Akreditas i LKS	Kegiatan Pokok	Jmh pekerja sosial	Jumlah PM			Berdiri/ Ruang Lingkup
									Jumlah			
									P	L	ε	
1.	Lksa Putra Muhammad iyah	Firman Triyono	29 Oktober 2020/ No. 483/44/DSPM D/II/2020	-	-	C	Pengasuhan Anak	0	9	7	16	Lokal
2.	Pondok Pesantren Dinniyah Daarul Himmah	Yaumal jihad	4 November 2016 No. 311219060015	14 oktober 2022 No AHU- 0021470.AH. 01.04 tahun 2022	-	-	Pondok Pesantren	0	11	9	20	Lokal
JUMLAH								0	20	16	36	

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi dan membantu pembuat kebijakan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Dampak yang ditimbulkan dapat dilihat dari aspek beban keuangan negara dan daerah maupun dampak sosial yang ditimbulkan terkait dengan pengaturan yang akan dibuat dalam peraturan daerah. Oleh karenanya, perlu dipetakan isu-isu pengaturan yang akan diatur dalam peraturan daerah ini.

Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (selanjutnya disebut Raperda Belitung Timur) akan mengatur terkait:

1. Pemenuhan Hak Anak
2. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
3. Pengaturan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Media Massa dan Dunia Usaha
4. Pengaturan Peran serta masyarakat, keluarga, dan anak; dan
5. Penyelenggaraan layanan ramah anak

Terhadap pengaturan tersebut, terdapat potensi timbulnya beban keuangan negara dan daerah yakni, **pertama**, pemenuhan hak anak. Secara umum pengaturan ini ditujukan untuk melakukan pemenuhan terhadap indikator kabupaten layak anak yakni berupa penguatan kelembagaan dan juga pemenuhan terhadap 5 (lima) klaster hak anak. Upaya pemenuhan tersebut menimbulkan adanya potensi beban keuangan negara dan daerah dalam pelaksanaannya. Hal ini setidaknya dapat digambarkan lewat beberapa Tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni seperti:

1. Pemberian edukasi;
2. Pemberian fasilitasi;
3. Dukungan pembiayaan;
4. Penyediaan layanan;
5. Pemberdayaan keluarga dan/atau masyarakat sekitar;
6. Sosialisasi;
7. Peningkatan kapasitas;
8. Pembinaan; dan
9. Pendampingan

Kesembilan tindakan tersebut berpotensi menimbulkan beban keuangan negara dan daerah dalam pelaksanaannya. **Kedua**, penyelenggaraan kabupaten layak anak yang terdiri dari tahapan:

1. Perencanaan KLA
2. Pra Kabupaten Layak Anak;
3. Pelaksanaan KLA;
4. Evaluasi KLA; dan

Perencanaan KLA terdiri dari gugus tugas dan penyusunan profil KLA. Gugus tugas merupakan lembaga yang bertugas mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA. Kelembagaan gugus tugas terdiri dari unsur:

1. Perangkat daerah;
2. Aparat penegak hukum;
3. Perguruan tinggi;
4. Organisasi non-pemerintah;
5. Organisasi kepemudaan;
6. Dunia usaha;
7. Orang tua;
8. Forum anak; atau nama lain yang sejenis;
9. Media Massa;
10. Unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Selain unsur tersebut, gugus tugas juga akan dibantu oleh sekretariat dan tim teknis.

Terdapat tugas yang dibebankan kepada gugus tugas ini yakni:

1. Mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. Menyusun RAD-KLA;
3. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA;
5. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;

Adanya pengaturan kelembagaan, sekretariat, tim teknis, dan dengan diberikannya fungsi dan tugas kepada gugus tugas tersebut tentu akan berdampak kepada adanya beban keuangan negara dan daerah.

Keempat, Penyelenggaraan Layanan Ramah Anak yang terdiri dari :

1. Satuan Pendidikan Ramah Anak;
2. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
3. Pusat Informasi Sahabat Anak;
4. Ruang Bermain ramah Anak;
5. Rumah Ibadah Ramah Anak; dan
6. Pesantren Ramah Anak.

Selain adanya beban keuangan negara dan daerah, dengan diaturnya Raperda ini juga memberikan dampak sosial kepada keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Dampak tersebut yakni adanya pengaturan terkait peran keluarga, masyarakat, dunia usaha yang tentu mengikat kepada pihak-pihak tersebut.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan, bahwa “Negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Demikian juga dinyatakan, bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945: “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang telah mengatur berbagai hal, termasuk pembentukan pemerintahan di daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18, yang realisasinya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1945 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang kemudian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah. Pada era reformasi undang-undang tersebut juga dipandang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah direvisi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi, menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dekonsentrasi, menurut Pasal 1 angka 9 dan 10 undang-undang tersebut, adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Sedangkan, tugas pembantuan (*medebewind*), menurut pasal 1 angka 11 undang-undang tersebut, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Menurut pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, kecuali Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. Politik luar Negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal; serta
- f. Agama

Daerah (otonomi) juga dibebani beberapa kewajiban, yang menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi kewajiban untuk:

- (1) Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:
 - a. Membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. Melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;

- c. Membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
 - d. Menyiapkan dukungan dana
- (2) Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. Mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. Membentuk perangkat Daerah Persiapan;
 - d. Melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
 - e. Mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
 - f. Menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka tiap-tiap daerah (baik daerah propinsi, kabupaten/ kota) diberi wewenang untuk membuat peraturan tersendiri yang berbentuk Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur maka Kabupaten Belitung Timur membuat peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan tentang hak-hak anak yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya dan menegaskan sangsi-sangsi untuk pelanggarannya. Undang-Undang ini telah memberikan dasar bagi penanganan banyak masalah anak. Undang - Undang itu juga merupakan undang - undang pertama yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia.

Pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia menjadi penting adaya sejak Undang- Undang Perlindungan Anak dicanangkan. Untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut, KPP (Kementerian Pemberdayaan Perempuan) yang telah diberi amanat oleh Presiden mengambil peran dalam koordinasi dan advokasi pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adanya tanggung-jawab untuk penanganan anak di tingkat pemerintah daerah, telah meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, meningkatkan identifikasi masalah-masalah perlindungan anak dan keterlibatan pihak-pihak yang sebelumnya tidak terlibat.

B. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam hal menimbang dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Oleh karena hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Sehingga tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif, yaitu setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung atas dasar perbedaan agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan aspek kehidupan lainnya. Demikian juga dalam undang-undang ini mengatur masalah anak, yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Hal ini berarti, bahwa hak-hak anak seperti pengajaran, pendidikan, kesejahteraan, perkembangan fisik dan psikologisnya harus mendapatkan perhatian dimana anak itu berada, termasuk menikmati sarana-prasarana untuk anak. Semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM.

Demikian juga setiap warga Negara berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak atas rasa aman, damai, tentram, bahagia, sejahtera lahir bathin, termasuk berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini juga menegaskan, bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Bila memperhatikan dan melihat kalimat “setiap orang”, hal ini harus ditafsirkan bahwa anak-anak juga memiliki hak atas perlindungan dalam mengembangkan

kepribadiannya dan untuk memperoleh pendidikan dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut diatas, kewajiban dan tanggung jawab bukan saja terletak di pundak pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi juga diberikan kepada mereka-mereka (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk melibatkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, yaitu :

“Setiap orang berhak melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Implementasi terhadap hak-hak anak dipertegas lagi dalam atau dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, termasuk anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya atau setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, setiap anak berhak beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya dan sebagainya, termasuk masyarakat luas juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan hak hak anak dalam perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak-hak asasi manusia”.

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Di dalam hal menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, bahwa :

- a. “Pembukaan UUD tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang bersasarkan kemerdekaan, peradamaian abadi dan keadilan sosial.

- b. UUD Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang.
- c. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan”.

Pendidikan adalah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam mewujudkan suatu pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal dan non formal serta informal, di mana fungsi Pendidikan itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah :

“Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip yang demokratis dan berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan/ keanekaragaman bangsa Indonesia. Di samping itu, pendidikan adalah merupakan suatu hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh dan mendapatkan pendidikan yang sama (baik umum maupun yang bersifat khusus) sesuai potensi, sifat dan keinginan setiap warga negara dimanapun mereka berada di wilayah negara Indonesia.

Penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi

juga dapat dilakukan oleh masyarakat (perorangan maupun kelompok) yang memiliki atau mempunyai keinginan, perhatian dan peranan didalam dunia pendidikan dalam segala jenjang pendidikan formal dan non formal di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (27), Pasal 16 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga ditegaskan, bahwa setiap anak di Indonesia yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar tanpa dipungut biaya minimal mengikuti jenjang pendidikan dasar, di mana wajib belajar ini merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat, tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) yang dialokasikan melalui APBN144 dan APBD dan masyarakat terkait pendanaan pendidikan). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, masyarakat juga diberikan peran dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pendidikan, baik perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan, baik pendidikan formal maupun non formal asalkan berbadan hukum dan memperoleh izin dari pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 53, 54, Pasal 55 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Undang-undang ini mengangkat dua hal besar dalam penyelesaian peradilan, yaitu keadilan restorative dan diversifikasi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pelindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi Anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Sebagaimana disebutkan dalam hal pertimbangan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi :

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002). Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam konsideran menimbang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatian terhadap hak-hak anak (termasuk anak penyandang disabilitas) memang disadari sebagai suatu kebutuhan dan harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi dan sebagai tunas-tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia dimasa akan datang.

Hak-hak anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia memang merupakan suatu keharusan dan kewajiban diberikan perlindungan dalam segala gerak dan aktivitasnya sebagai seorang anak, yang belum mampu untuk memilih mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Pemenuhan/penyelenggaraan terhadap hak-hak perlindungan anak ini harus dimulai dari orang tua anak itu sendiri, kemudian keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak, negara, pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai suatu bentuk

tanggung jawab dan kewajiban. Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan disini seperti hak perlindungan dari ancaman kekerasan atau kekerasan, hak menjalankan ibadah agamanya, hak pendidikan, hak mengembangkan bakat dan minatnya, hak berfikir dan berekspresi dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, hak kesehatan, hak akan lingkungan yang nyaman dan sehat, hak memperoleh bantuan sosial bagi anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial, hak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan perdagangan anak, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan terhadap pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan sebagainya.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014. Oleh karena itu setiap pemerintah (baik pusat maupun daerah) berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak. Perumusan membuat kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofi, sosiologis, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, adat dan budaya, geografis serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai kabupaten layak anak (Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014). Negara, pemerintah dan pemerintah daerah didalam menjamin dan menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang syah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

F. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak

Dalam hal menimbang dari Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2021 ditegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kabupaten Layak Anak dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (world fit for children).

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 ditegaskan bahwa Kabupaten/ Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Melalui Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak diharapkan dapat terwujudnya Kabupaten/ Kota di Seluruh Indonesia menjadi Kabupaten Layak Anak serta Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kebijakan.

Klaster Hak Anak terdiri dari: (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, (5) Perlindungan khusus. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi tahapan perencanaan Kabupaten Layak Anak, Pra-Kabupaten Layak Anak, Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, evaluasi Kabupaten Layak Anak, dan penetapan peringkat Kabupaten Layak Anak. Yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah masyarakat (orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan), media massa dan dunia usaha.

G. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Penyelenggaraan kabupaten layak anak bertujuan untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak anak, meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan kabupaten layak anak. Dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi tahapan: (1) perencanaan KLA (2) Pra-KLA (3) Pelaksanaan KLA (4) Evaluasi KLA (5) Penerapan Peringkat KLA,

Klaster Hak Anak terdiri atas: (1) klaster hak sipil dan kebebasan (2) klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (3) klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (4) klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (5) klaster perlindungan khusus anak.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten/ kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kabupaten Layak Anak dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (world fit for children). Perencanaan Kabupaten Layak Anak terdiri atas (1) deklarasi KLA (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA (3) Profil KLA.

H. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Permen PPPA No. 8 Tahun 2014) dilatarbelakangi oleh adanya Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Pewujudan melalui Sekolah Ramah Anak merupakan bagian integral dari upaya pengembangan kabupaten/ kota layak anak dimana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA, yang mana SRA

merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan dengan Gugus Tugas KLA. Lebih lanjut, tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Dalam lampiran Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014, indikator SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi: 1) Kebijakan SRA; 2) Pelaksanaan Kurikulum; 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak; 4) Sarana dan Prasarana SRA; 5) Partisipasi Anak; dan 6) Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

I. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017) mencabut keberlakuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, karena belum disesuaikan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Yang dimaksud Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam peraturan ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 dijabarkan mengenai program kegiatan dari tahun 2017-2019 pada lampiran yang merupakan wujud pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotive, preventif, kuratif, maupun rehabilitative.

Program sebagaimana dimaksud di atas diuraikan dalam lampiran peraturan ini, antara lain: pendataan; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); bebas dari stigma; privasi; layanan di bidang hukum; perlindungan hak milik; restitusi; mediasi; diversifikasi; layanan Pendidikan; perlombaan olahraga; festival seni; perlombaan keterampilan; pusat layanan informasi dan konsultasi; layanan kesehatan; layanan keagamaan; keolahragaan; pariwisata; kebudayaan; kesejahteraan sosial; sarana prasarana; pelayanan publik; hak

rehabilitasi; kartu identitas penyandang disabilitas dan akta kelahiran; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; ekspresi, komunikasi, dan informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi; penyediaan tenaga terampil; partisipasi anak penyandang disabilitas; pelibatan dunia usaha;

J. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan hak anak dalam rangka mengurangi permasalahan anak di Kabupaten Belitung Timur.

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Kekerasan.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan Korban adalah mencegah Kekerasan Terhadap Anak; memberikan pelayanan kepada Anak Korban Kekerasan. Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap Korban Kekerasan.

K. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Belitung Timur diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak terutama dalam pencegahan perkawinan usia anak, upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peraturan perundang undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui Peraturan yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, pogram, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur, Ruang lingkup Pencegahan Perkawinan Usia

Anak meliputi:

- a. Kewajiban, tanggungjawab dan peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak dan masyarakat; dan
- b. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak, penguatan kelembagaan, pendampingan dan pemberdayaan, pengaduan, monitoring dan evaluasi serta pembiayaan.

Tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah:

- a. Mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kesehatan ibu dan anak;
- c. Menurunkan angka perkawinan usia anak;
- d. Mencegah resiko kematian ibu dan anak;
- e. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- f. Menurunkan angka kemiskinan; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

L. Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan wujud pemenuhan hak asasi bagi setiap orang (khususnya di Kabupaten Belitung Timur) terhadap udara yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok. Bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok yaitu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok yang ditetapkan oleh pemerintah daerah meliputi: fasilitas pelayanan Kesehatan; tempat proses belajar mengajar dan Kawasan belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Khusus mengenai anak, salah satu tujuan penetapan Kawasan tanpa rokok adalah

untuk “melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau”. Kemudian, dalam Perda ini “larangan dan pengendalian” mengatur pelarangan menjual produk tembakau kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Teknik penyusunan naskah akademik yang diadopsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketiga aspek dari validitas tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

LANDASAN	URAIAN
Filosofis	<p>Menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum itu, pada dasarnya berkenaan dengan keadilan yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan.</p>
Sosiologis	<p>Menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.</p> <p>Kebutuhan masyarakat pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan adanya peraturan perundang-undangan.</p>
Yuridis	<p>Menggambarkan permasalahan hukum yang akan diatasi, yang sesungguhnya menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.</p> <p>Permasalahan hukum yang akan diatasi itu pada dasarnya berkenaan dengan kepastian hukum yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan, oleh karena itu harus ada konsistensi ketentuan hukum, menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, jenis dan materi muatan, dan tidak adanya kontradiksi antar ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi.</p>

Sumber: diolah dari beberapa sumber.

A. Landasan Filosofis

Mengenai landasan filosofis Kabupaten Layak Anak yang menjadi acuan dalam norma dasar telah memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau konstitusi tertulis, maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan hukum perundang-undangan (*gesetzesrecht*).

Secara aksiologis, tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung di dalamnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak, penghormatan harkat dan martabat Anak, dan pemenuhan Hak-Hak Anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional merupakan arah Kabupaten Layak Anak yang dimuat pada Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “.....*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum....*” yang berkorelasi dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Upaya pemerintah untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan anak demi terwujudnya Belitung Timur sebagai Kabupaten Layak Anak merupakan bentuk kepedulian atas kesejahteraan anak di Kabupaten Belitung Timur. Kepedulian tersebut bermakna pada kesungguhan upaya untuk mendukung pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang secara optimal seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas pengasuhan dalam lingkungan keluarga, kesempatan pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar menjadi bagian dari proses di dalam masyarakat. Makna dari kepedulian juga berarti upaya untuk memastikan bahwa setiap anak terhindar dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantara yang tak hanya berdampak buruk pada keselamatan dan kesehatan fisik anak, namun juga terhadap kesehatan perkembangan mental, moral, dan sosial anak.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah daratan 2.506,91 km² dan wilayah lautan 15.461,03 km² sehingga total luas wilayah daratan dan lautan adalah 17.967,94 km².

Kabupaten Belitung Timur terbagi atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Manggar, Gantung, Dendang, Kelapa Kampit, Damar, Simpang Renggang dan Simpang Pesak, serta terbagi menjadi 39 (tiga puluh sembilan) desa dengan Kecamatan Manggar sebagai ibukota kabupaten.

Secara geografis, Kabupaten Belitung Timur terletak antara 107o45' sampai 108o18' Bujur Timur dan 02o30' sampai 03o15' Lintang Selatan. Kabupaten Belitung Timur terletak di Pulau Belitung, tepatnya bagian timur Pulau Belitung dan merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Batas-batas wilayah yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Belitung.

Mengingat kondisi yang demikian, maka dapat juga menimbulkan konsekuensi terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi tersebut diiringi dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung Timur berdampak pada permasalahan anak semakin kompleks. Adapun persebaran berdasarkan kelompok umur anak usia 0-19 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Kelompok Usia Anak menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Timur

Kelompok Usia Anak	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	4.724	4.488	9.212
5-9	5.468	5.084	10.552
10-14	5.913	5.482	11.395
15-19	5.264	5.100	10.364

Sumber : Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka 2024

Dari data tersebut nampak bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak laki-laki, hal ini berbeda dengan profil kependudukan secara nasional. Jumlah perempuan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Apabila tidak ada kekerasan terhadap perempuan, dan perempuan mendapat haknya untuk diperlakukan secara setara dan adil dengan laki-laki, maka potensi pelaku ekonomi makin meningkat, sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keterangan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur, bahwa belum tercapainya KLA dari kategori Madya ke Nindya di Kabupaten Belitang Timur ditengarai oleh belum optimalnya keterpenuhan indikator indikator pada evaluasi/penilaian KLA. Seperti masih minimnya ketersediaan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mendukung dan mengakomodasi pengembangan KLA, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), belum terbentuknya organisasi pengusaha yang memerhatikan pemenuhan hak dan perlindungan anak, masih tingginya permasalahan sosial yang terjadi pada anak, serta belum semua infrastruktur di Daerah yang terdesain ramah anak.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut, antara lain: peraturan yang sudah tertinggal, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Maka secara yuridis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia dapat dijumpai dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 menyatakan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak

asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental.

Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang- undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Anak. Oleh karena itu, Kabupaten sangat memerlukan adanya Peraturan Daerah Blora tentang Perlindungan Anak.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERDA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak.

1. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung Timur difokuskan pada perumusan dan penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa dan dunia usaha untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak.

Wujud upaya pemerintah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah dibentuknya dari Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Belitung Timur serta peraturan perundang-undangan terkait di bidang Perlindungan Anak di tingkat pusat belum dapat menyelesaikan persoalan di tingkat daerah khususnya di Kabuapten Belitung Timur. Sehingga perlu suatu langkah kebijakan di tingkat pemerintah daerah yang dapat memberikan solusi hukum atas permasalahan yang terjadi di daerah maupun mengisi kekosongan hukum terhadap aturan yang mengakomodasi kondisi kedaerahan (muatan lokal) dalam menyelesaikan permasalahan Kabupaten Layak Anak.

2. Jangkauan Pengaturan

Naskah akademik ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak yang akan dibentuk. Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing

tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda. Secara efisiensi dari pembuatan naskah akademik ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan pengambilan kebijakan dalam menentukan kebijakan
2. Memudahkan perencanaan
3. Memudahkan legal drafter dalam merumuskan norma-norma peraturan yang akan dibuat
4. Sebagai bahan yang menunjukkan bahwa peraturan yang akan dibuat sudah memiliki kesiapan karena didukung dengan kajian dan data serta informasi yang memadai.

Pedoman teknik pembentukan peraturan perundang- undangan menentukan, bahwa dalam ketentuan umum berisi :

1. Batasan pengertian atau definisi.
2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
2. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
3. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

3. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan penyelenggaraan tentang Kabupaten Layak Anak dirumuskan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum dengan jangkauan pengaturannya agar pelaksanaannya secara absah berdasarkan Peraturan Daerah. Jadi, pentingnya disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak ini adalah memberikan landasan hukum penyelenggaraan dan pelaksanaan kabupaten layak anak yang disusun berdasarkan

pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya tersebut.

Sebelumnya, di Kabupaten Belitung Timur telah memiliki peraturan yang mengatur terkait Kabupaten Layak Anak, yakni Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Meski demikian, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung Timur memerlukan peningkatan, sehingga peraturan yang terkait juga harus disesuaikan guna menunjang pelaksanaan dan tujuan pemenuhan hak-hak anak. Sehingga, saat ini dilakukan kajian untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Maksud dan tujuan pembuatan naskah akademik ini adalah

a. Maksud pembuatan Peraturan Daerah

Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung Timur dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; membangun prasarana dan sarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang dilaksanakan secara bertahap.

b. Tujuan pembuatan Peraturan Daerah

Tujuan pembuatan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Anak.
2. Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten Layak Anak.
3. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
4. Terwujudnya Kabupaten Belitung Timur yang Layak bagi Anak.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Raperda ini meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Substansi materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang secara objektif normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, antara lain:

1. Ketentuan Umum

Adapun sejumlah hal yang akan diatur dalam ketentuan umum pada peraturan daerah ini ialah:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
10. Pemenuhan hak anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil

tindakan legislative, administrative, anggaran, hokum dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatka hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

11. Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuha hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
12. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variable yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
13. Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
14. Perencanaan Kabuapen Layak Anak yang selanjutnya disebut perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
15. Pra Kbuupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut pra – KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
16. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
17. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indicator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
18. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
19. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan indicator KLA dan ukuran capaian KLA.
20. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD- KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
21. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan

informal yang mampu memberikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.

22. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah upaya atau pelayanan di fasilitas kesehatan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
23. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah pusat informasi dengan focus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, yang dapat menjalankan fungsinya baik secara langsung dalam sebuah ruangan/bangunan yang disediakan maupun secara daring (online).
24. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
25. Rumah Ibadah Ramah Anak adalah satuan rumah ibadah sebagai ruang public untuk beribadah yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan orang tua dan lingkungannya.
26. Pesantren Ramah Anak adalah lembaga pendidikan berbasis keislaman yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan mekanisme pengaduan.
27. Desa /kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
28. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

29. Perlindungan khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
30. *Human Immunodeficiency virus* yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang system imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
31. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

2. Materi yang Akan Diatur

Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/ Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Belitung Timur.

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Penyelenggaraan kabupaten layak anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- 1) Prinsip Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.
- 2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak. Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/ keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/ melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.
- 3) Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak. Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bahwa

hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya atau terhalangnya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuh-kembang anak.

- 4) Prinsip Non-diskriminatif. Setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak; kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak; agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orangtua/ pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/ AIDs, dll.
- 5) Prinsip Menghargai Pendapat Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

Strategi Penyelenggaraan Peraturan Daerah di Kabupaten mengatur tentang :

a. Kelembagaan

- 1) Adanya kebijakan-kebijakan yang melindungi dan memenuhi hak-hak anak disemua bidang;
- 2) Adanya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut;
- 3) Proses Penyusunan Kebijakan dan penganggaran melibatkan forum Anak;
- 4) Terbentuknya gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang sudah terlatih dalam penerapan Konvensi Hak Anak;
- 5) Tersusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang mencakup 5 Klaster KLA;
- 6) Ada Aksi Daerah, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kabupaten layak anak setiap tahunnya ;
- 7) Tersusun Profil KLA pertahun yang memuat tentang perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan KLA per klasternya;
- 8) Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung Pelaksanaan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak di semua klaster KLA; dan
- 9) Terbentuk APSAI (Assosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) tingkat Kabupaten

Blora

b. Hak Sipil dan Kemerdekaan Anak.

- 1) Registrasi, Akte Kelahiran, KIA dan mekanisme pelayanan terutama untuk anak-anak yang bermasalah dan memerlukan perlindungan khusus.
- 2) SDM Pelayanan administrasi kependudukan terlatih dalam penerapan konvensi hak anak.
- 3) Ada kemitraan antar OPD dan instansi vertikal
- 4) Ada Layanan Informasi layak anak yang terstandarisasi kementerian PPPA
- 5) SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/ atau PISA sudah terlatih penerapan konvensi hak anak dan terferifikasi ramah anak.
- 6) Terdapat kemitraan antar OPD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak.
- 7) Terbentuk Forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten
- 8) Perlibatan Forum anak dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbang) di setiap tingkatan.
- 9) Perlibatan dan peningkatan peran forum anak dalam semua klaster KLA pada setiap tingkatan.

c. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- 1) Pencegahan Perkawinan Anak
- 2) Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga.
- 3) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) di semua desa/ kelurahan.
- 4) Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif.
- 5) Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik.

d. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- 1) Persalinan di Fasilitas Kesehatan.
- 2) Peningkatan Status Gizi Balita
- 3) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun.
- 4) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
- 5) Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)

6) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok.

e. Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- 1) Memastikan setiap anak mendapatkan akses Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
- 2) Memastikan bahwa adanya Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)
- 3) Memastikan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreasi yang Ramah Anak.

f. Hak Perlindungan Khusus

- 1) Pencegahan kejadian dan korban-korban dalam Perlindungan khusus.
- 2) Pelayanan bagi anak korban kekerasan serta anak dalam situasi eksploitasi.
- 3) Anak yang dibebaskan dari Pekerjaan Anak (PA) dan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).
- 4) Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ AIDS.
- 5) Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik.
- 6) Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi.
- 7) Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
- 8) Pelayanan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)
- 9) Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

3. Ketentuan Sanksi

Penguatan atau sanksi yang diterapkan untuk tujuan penegakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diarahkan untuk merujuk pada ketentuan dalam perundangan terkait yang berlaku. Pemerintah kabupaten mengembangkan mekanisme positif atau pemberian penghargaan untuk tujuan penguatan perilaku atau percepatan perbaikan layanan di lingkungan kelembagaan yang ada.

4. Ketentuan Peralihan.

Selama belum terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung Timur maka tetap menggunakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang saat ini berlaku.

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pertama, diperlukannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Belitung Timur. Hadirnya Perda KLA tersebut menjadi wadah perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA. Selain itu Perda KLA ini menjadi dasar bagi Bupati dan Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Negara (pemerintah daerah) harus memberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan, sekaligus menjamin adanya pendidikan untuk mencerdaskan anak. Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (human resources) yang tidak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Pemerintah Daerah harus menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik anak.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Perda KLA ini meliputi Pemenuhan Hak Anak; Penyelenggaraan KLA; Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha; Peranserta Keluarga, Media Massa, dan Anak; dan Penyelenggaraan Layanan Ramah Anak dan Pendanaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan perlunya instrumen hukum berupa Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Belitung Timur. Instrumen hukum ini menjadi sangat penting karena akan memberikan kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Hadirnya KLA ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Agar maksud

dari peraturan daerah ini dapat tercapai, maka pemegang otoritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Belitung Timur harus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif termasuk kepada kalangan pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Siti Soetami, 1995, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Jan Gijssels, 2005, Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta) *Apakah Teori Hukum Itu?*, Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung.
- J.J.H. Bruggink, yang disunting oleh Arief Sidarta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Adytia Bhakti, Bandung.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Moch Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar Pilar Demokrasi*, Cetakan pertama, Gama Media Offset, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Interpratama Offset.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghia Indonesia Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor.
- Sri Sumantri Bintang R. Saragih, 1993, *Ketatanegaaan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lnri Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lnri

Tahun 2014 Nomor 4235) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lnri Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lnri Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak,

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak,

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

C. Internet

Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar

dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jumat 3 Juni 2023.

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Hamid Patilima, “Kabupaten Kota Layak Anak”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 13. No. 1, 2017.

Reisdian, Rangga, M. Salaeh Soeaidy dan Sukanto, “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 2013.

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 5, No. 6, 1993.

LAMPIRAN NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERDA PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
BELITUNG TIMUR